



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Telp. 321780/ Fax 320575 Klaten
KODE POS 57424

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.2 / 4809 /SK/12

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BUAH HATI KITA (BUTIK)
DESA DANGURAN, KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Buah Hati Kita (BUTIK) Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten Nomor : 01/SDIT BHK/VII/2020, Tanggal 10 Juli 2020
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Buah Hati Kita (BUTIK) Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Taman Al Firdaus Kita yang beralamatkan di Jl. Ksatrian Dk. Bentakan, Ds. Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten belum mempunyai Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat;
14. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :

- Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Buah Hati Kita (BUTIK)
- Alamat : Jl. Ksatrian Dk. Bentakan, Ds. Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Yayasan Taman Al Firdaus Kita
- Alamat : Jl. Ksatrian Dk. Bentakan, Ds. Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
Telp. (0272) 325659, Hp. 085747417605

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28-12-2020


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19640311 198910 1 001

Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Klaten;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Klaten Selatan ;
4. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan;
- ⑤ Kepala SDIT Butik Ds. Danguran, Kec. Klaten Selatan;
6. Arsip.